

# PERDAGANGAN KARBON DAN SEKTOR KEHUTANAN

Oleh

**Daniel Murdiyarso**

*Deputi I Menteri Negara Lingkungan Hidup*

## I. PENDAHULUAN

Sejak pertemuan puncak di Rio de Janeiro 1992 yang dikenal dengan nama *Earth Summit*, hutan dan kehutanan selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik. Pada saat itu terjadi perdebatan yang hangat mengenai kemungkinan dicetuskannya konvensi mengenai kehutanan, namun kandas. Akhirnya dalam Deklarasi Rio hanya dikenal *Forestry Principle* di antara dokumen lain seperti Agenda 21, *Convention on Biological Diversity* (CBD), dan *UN Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Dalam posisinya yang demikian kehutanan tidak pernah menjadi perjanjian internasional dengan berbagai alasan dari para pihak yang bersangkutan.

Seiring dengan perkembangan proses negosiasi akhirnya sektor kehutanan dikaitkan dengan Konvensi Perubahan Iklim dengan diadopsinya Kyoto Protocol pada Konferensi Para Pihak yang ketiga di Kyoto tahun 1997. Selanjutnya di dalam protokol dikenal sektor '*land-use, land-use change and forestry* (LULUCF) atau '*sink*' karena hutan dan kegiatan penggunaan lahan dianggap merupakan system terestrial yang memiliki peranan yang penting baik sebagai sumber (*source*) maupun rosot (*sink*) karbon atmosfer.

Tujuan Kyoto Protocol adalah untuk menyediakan berbagai mekanisme yang berkaitan dengan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) oleh negara maju sebesar rata-rata 5.3% dari tingkat emisi tahun 1990 yang harus dicapai pada periode komitmen pertama antara tahun 2008 – 2012. Disamping itu juga mekanisme keuangan dalam rangka pengurangan emisi dan peningkatan penyerapan GRK serta penataan pencapaian target negara-negara maju dan penanganan konflik antar pihak.

Salah satu mekanisme tersebut adalah *Clean Development Mechanisms* (CDM). CDM memiliki mandat ganda yaitu memberi peluang bagi negara maju untuk menurunkan emisi GRK-nya dan memberikan kontribusi bagi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu CDM dapat diterapkan antara negara maju dan negara berkembang, tidak seperti mekanisme yang lain yaitu *Joint Implementation* dan *Emmision Trading* yang hanya berlaku antar negara maju.

Isu yang paling kontroversial di dalam CDM adalah apakah 'sink' atau LULUCF akan dimasukkan ke dalamnya. Selain itu juga menjadi perdebatan yang menarik tentang metodologi dan mekanisme perhitungannya, karena LULUCF diatur dengan satu artikel di dalam protocol, sedang CDM diatur dengan artikel lain.

Makalah ini bertujuan memberikan uraian tentang peluang dan tantangan bagi Indonesia, negara pemilik hutan tropis yang cukup diperhitungkan, dalam era perdagangan karbon. Bagi praktisi dan penentu kebijakan kehutanan uraian ini juga dapat dilihat sebagai paradigma baru dalam melihat hutan dan sektor kehutanan di masa yang akan datang. Dalam konteks Otonomi Daerah cara pandang baru terhadap sector kehutanan juga ditekankan sehingga memberi wawasan bagi desentralisasi pengelolaan hutan dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

## II. SEKTOR KEHUTANAN DI DALAM KYOTO PROTOKOL

Satu-satunya artikel di dalam Kyoto Protocol yang menyebutkan soal kehutanan adalah artikel 3. Di dalam artikel 3.3 dikatakan bahwa kegiatan langsung manusia berupa aforestasi, reforestasi, dan deforestasi (ARD) dapat dipakai oleh negara-negara maju untuk mencapai target pengurangan emisi dan potensi penambahannya. Selanjutnya pada artikel 3.4 dikatakan bahwa kegiatan tambahan di luar ARD yang terkait dengan LULUCF juga dapat diperhitungkan.

Jika kita membandingkan potensi antara negara maju dan negara berkembang sektor ini memberi peluang yang sangat besar bagi negara berkembang pemilik hutan atau lahan hutan seperti Indonesia. Kegiatan tambahannya saja yang memiliki potensi sebesar 800 Mt C/th sudah melampaui keseluruhan potensi negara maju yang 750 Mt C/th. Bahkan dengan 'hanya' menghindari deforestasi saja negara-negara berkembang memiliki potensi dua kali lipat dari seluruh potensi ARD di negara-negara maju. Jika kita pikirkan sedikitnya jumlah negara berkembang yang memiliki potensi tersebut dan banyaknya jumlah negara maju yang potensinya kecil, maka potensi Indonesia sungguh sangat besar.

Masalahnya adalah dapatkah negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki paradigma baru dalam melihat potensi sumberdaya hutannya dalam perspektif ini? Apakah bisnis kehutanan dengan paradigma lama masih cukup kompetitif dalam era pasar global yang sangat memperhatikan lingkungan? Semuanya itu terpulang kepada para praktisi pelaku pasar dan pengambil kebijakan sektor kehutanan. Sementara itu ilmuwan di bidang ini ditantang untuk memberikan metodologi penilaian yang handal sehingga justifikasi pengambilan kebijakan benar-benar membawa keuntungan bagi ekonomi negara dan konservasi lingkungan.

### III. PERDAGANGAN KARBON MELALUI CDM

Melihat besarnya ukuran pasar karbon di sektor kehutanan kelihatannya cukup menarik. Lebih menarik lagi jika dilihat kemungkinan mekanisme pasar yang masih sangat terbuka dan dapat kita definisikan menurut kondisi kita. Berbagai bentuk mekanisme telah dicoba di berbagai negara. Secara umum mekanisme tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu secara bilateral, multilateral, dan unilateral. Sementara bentuk proyeknya bermacam-macam tergantung pada sejarah pengelolaan hutan di masing-masing negara.

Indonesia memiliki sejarah bisnis dan pengelolaan hutan agak buram sehingga pemikiran untuk memasuki era perdagangan karbon melalui CDM memerlukan evaluasi yang sangat luas dan mendalam serta perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang hidup di sekitar hutan yang selama ini belum banyak dilibatkan dalam prosesnya.

Dari potensi yang menarik tersebut secara internasional posisi para pihak tentang CDM di sektor kehutanan sangat bervariasi. Bagi negara maju yang memiliki hutan dan memiliki komitmen menurunkan emisi, kecil kemungkinan mereka akan memperluas hutannya dalam rangka memperbesar *sink*. Mereka akan 'mengunci' karbon yang terdapat di dalam hutan mereka dan melaksanakan proyek CDM di sektor kehutanan di negara lain, yaitu negara berkembang. Negara-negara semacam ini adalah Jepang, Amerika, dan Kanada. Uni Eropa agak skeptis tentang kemungkinan dilakukannya CDM di sektor kehutanan mengingat memburuknya angka laju deforestasi dari waktu ke waktu. Australia yang masih diijinkan mengemisikan karbon memiliki ambisi yang besar untuk 'membeli' waktu dan melakukan ekspansi hutannya di dalam maupun di luar negeri dengan mengundang dan mengirim investor.

Mengingat kondisi alamnya Indonesia memiliki peluang yang besar untuk melaksanakan atau menjadi tuan rumah proyek CDM di sektor kehutanan. Namun bersama dengan negara berkembang yang lain Indonesia sangat peduli bahwa:

- Negara berkembang lain yang tidak memiliki hutan juga harus dapat memanfaatkan dana CDM
- Negara-negara maju harus menyelesaikan bagian terbesar dari persoalan perubahan iklim yang disebabkan oleh kebijakan mereka) di negara mereka masing-masing sebelum menuntut negara berkembang untuk berpartisipasi.
- Negara-negara berkembang harus mendapatkan hak untuk menerima dana adaptasi yang diputuskan di dalam Konvensi (bukan protocol) terlebih dahulu
- Dana CDM bukan dana ODA

Dari segi metodologi masih banyak masalah teknis yang belum kita ketahui dan miliki prosedur secara baik. Diantara isu ini adalah:

- *Monitoring* dapat dilakukan oleh konsultan yang memahami metode yang menekankan akurasi, transparansi dan efektif pembiayaannya
- *Verifikasi* dilakukan oleh pemerintah dengan metodologi yang sama handalnya
- *Sertifikasi*, dilakukan oleh assessor independent dan berwibawa
- *Clearing House*, merupakan tempat bertemunya semua stakeholder sehingga transaksi dapat berlangsung secara transparan

Inti persoalannya disini adalah mengupayakan biaya transaksi yang kompetitif sehingga harga karbonnya masih tetap atraktif bagi investor maupun tuan rumah.

Sementara dari segi kelembagaan kita juga belum memiliki gambaran yang jelas dengan model kelembagaan seperti apa bisnis karbon akan ditangani. Berbagai studi sedang dilakukan, tidak hanya di sektor kehutanan, tetapi juga energi, industri dan sebagainya. Dari segi ini agaknya negara-negara Amerika Latin pemilik hutan tropis sudah jauh lebih siap dari negara manapun.

#### **IV. BERBAGAI TANTANGAN YANG PERLU DIJAWAB**

Secara internasional masih banyak tantangan yang perlu dijawab. Hal ini terutama berkaitan dengan pembentukan *Executive Board* untuk mengawasi pelaksanaan Kyoto Protocol. Berbagai masalah penataan dan ketidakpastian metodologi harus dapat diselesaikan di lembaga ini yang sampai saat ini susunan dan formatnya masih belum disepakati.

Sementara itu berbagai tantangan domestik juga tidak kalah banyaknya. Diantaranya adalah:

- Isu pemilikan lahan yang sering menjadi sumber konflik sehingga mengancam tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dan kelangsungan proyek itu sendiri
- Aspek kelembagaan yang belum jelas memerlukan studi dan uji coba bahkan ketika protocol sudah mulai dilaksanakan
- Resiko proyek CDM di sektor kehutanan dikenal cukup besar dibanding dengan sektor lain, sehingga asuransi akan memainkan peranan dan kelembagaan bisnis kehutanan menjadi makin kompleks
- Otonomi Daerah yang akan diberlakukan pada awal 2001 mendatang akan membawa konsekuensi tertentu bagi diselenggarakannya proyek CDM di sektor kehutanan di daerah-daerah

## V. KESIMPULAN

- Untuk memasuki era perdagangan karbon, kehutanan di Indonesia memerlukan paradigma baru yang akan merubah cara berfikir dan budaya pengelolaan hutan melalui sistem kelembagaan yang memadai dan relevan
- Dalam rangka menuju pengelolaan hutan yang lestari proyek CDM di sektor kehutanan belum tentu merupakan jawabannya. Namun sebaliknya proyek CDM akan berjalan baik jika pengelolaan hutan yang lestari sudah tercipta.
- Untuk kondisi pengelolaan hutan dan kehutanan Indonesia saat ini ditambah dengan ketidaksiapan aparat dan masyarakat setelah otonomi daerah diberlakukan, agaknya Indonesia harus sangat berhati-hati dan selektif dalam melaksanakan proyek CDM di sektor kehutanan.